

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di pegadaian syariah Sangatta, mengenai Analisis penentuan biaya titip dan pemeliharaan barang gadai melalui akad ijarah di pegadaian syariah Sangatta. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penentuan biaya titip dan pemeliharaan barang gadai di Pegadaian Syariah Sangatta dilakukan dengan melihat besarnya nilai barang pinjaman nasabah. Serta pada pemeliharaan barang gadai nasabah tidak dibebankan biaya karena sudah termasuk saat akad dilakukan pertama kali. Dalam mengambil kebijakan-kebijakan penting, pihak Pegadaian Syariah Sangatta mempertimbangkan dalam menentukan biaya *Ijarah* yang terkait dengan barang yang digadaikan sebagai jaminan pinjaman yang telah diberikan kepada nasabah. Dalam pembiayaan *rahn* nasabah harus memberikan barang atau harta sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
2. Penentuan biaya titip dan pemeliharaan barang gadai melalui akad *ijarah* di tinjau dari Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 Nomor 4 di Pegadaian Syariah Sangatta sudah sesuai karena besar biaya pemeliharaan dan

penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman serta harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.

## B. Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pegadaian syariah Sangatta sebaiknya dalam mekanisme mengisi aplikasi produk hendaknya lebih teliti karena ketidaksesuaian data pada formulir dapat menyebabkan nasabah bermasalah dikemudian hari.
2. Pegadaian syariah Sangatta sebaiknya lebih mengayomi nasabah selayaknya keluarga syang sesuai dengan syariat Islam dimana sebaiknya nasabah diperlakukan seperti keluarga sehingga mereka menjadi paham dan mengerti tentang apa itu sistem syariah.
3. Pada penelitian ini, peneliti menemukan masalah tentang analisis biaya titip dan pemeliharaan barang gadai pada pegadaian syariah Sangatta yaitu perusahaan tidak melakukan penjelasan secara langsung sehingga nasabah menganggap sistem syariah dan konvensional tidak memiliki perbedaan, padahal sistem syariah ini ada untuk meluruskan bagaimana yang seharusnya berjalan sesuai dengan hukum agama Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits.
4. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian secara mendalam terkait bagaimana mekanisme gadai syariah yang sesuai dengan ekonomi Islam serta proses pemeliharaan barang gadai tersebut.